



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 32 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan dan meningkatkan peran koperasi dan usaha mikro di Kota Batam, maka perlu adanya kebijakan pemberian pinjaman modal melalui program pinjaman dana bergulir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu di atur Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
6. Peraturan Walikota Batam Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 514).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.
4. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.
5. Petugas Penilai adalah Petugas yang ditunjuk atau ditetapkan melalui Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam, untuk melakukan penilaian atas kelayakan pemberian pinjaman dana bergulir.

6. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir yang selanjutnya disingkat UPT PDB adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam yang menerapkan PPK BLUD dalam memberikan jasa pelayanan pinjaman berupa modal usaha dalam bentuk kredit usaha koperasi dan usaha mikro.
7. Kepala UPT PDB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
9. Pemohon adalah koperasi dan usaha mikro yang mengajukan pinjaman dana bergulir.
10. Penerima Pinjaman adalah koperasi dan usaha mikro yang menerima pinjaman dana bergulir.
11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif atau non produktif milik orang perorang dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro mempunyai asset < Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan omset maksimal s/d Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah)/tahun.
13. Usaha produktif adalah usaha pada sektor ekonomi yang dapat menghasilkan barang/jasa, memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan usaha.
14. Pendapatan denda adalah pendapatan yang berasal dari keterlambatan pembayaran pinjaman yang tidak sesuai dengan jadwal pengembalian yang telah ditetapkan.
15. Pengembalian pinjaman adalah pengembalian pokok pinjaman dan bunga/jasa oleh usaha koperasi dan usaha mikro penerima pinjaman melalui pengelola dana bergulir.
16. Rekening UPT PDB adalah rekening tempat penyimpanan uang UPT PDB yang dibuka oleh pimpinan UPT PDB pada Bank untuk menampung seluruh penerimaan, pendapatan dan pembayaran pengeluaran UPT PDB.
17. Kerajinan tangan yang selanjutnya disebut *Handy Craft* adalah suatu produk kerajinan tangan yang dihasilkan dengan menggunakan keahlian tersendiri.

18. Industry rumah tangga yang selanjutnya disebut *Home industri* adalah suatu produk usaha yang dihasilkan melalui industri rumah tangga.
19. Aneka usaha adalah beberapa usaha yang produktif dan layak untuk dikembangkan.
20. Usaha jasa adalah usaha yang bergerak di bidang jasa dan layak untuk dikembangkan.
21. Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya dan nomor rekening pada bank yang sama atau bank yang lain.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan pinjaman modal dana bergulir yaitu :

1. menstimulasi pengembangan permodalan koperasi dan usaha mikro;
2. mendukung permodalan koperasi dan usaha mikro di berbagai sektor produktif yang belum tersedia pembiayaannya secara memadai dari lembaga keuangan yang ada; dan
3. mengembangkan usaha koperasi dan usaha mikro sektor produktif yang bernilai tambah tinggi, menyerap tenaga kerja sebagai upaya peningkatan pendapatan.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran pinjaman dana bergulir Daerah yaitu:

1. koperasi yang berbadan hukum;
2. usaha mikro yang ada di Daerah; dan
3. usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut diatas memiliki kriteria sebagai berikut :
 - a. *handy craft* (kerajinan tangan);
 - b. *home industri* (industri rumah tangga);
 - c. sektor perdagangan;
 - d. aneka usaha yang produktif; dan
 - e. usaha jasa.

BAB III
SUMBER DAN STATUS DANA BERGULIR

Bagian Kesatu
Sumber dan Status Dana Bergulir

Pasal 4

- (1) Dana bergulir bersumber dari APBD dan sumber pendanaan lainnya yang sah dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- (2) Dana yang diterima koperasi dan usaha mikro merupakan pinjaman yang wajib dikembalikan kepada Pemerintah Daerah melalui UPT-PDB sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- (3) Penerima pinjaman dana bergulir membukukan dana tersebut sebagai hutang / pinjaman.

Bagian Kedua
Besaran Dana Pinjaman Modal

Pasal 5

- (1) Besaran dana pinjaman yang diberikan kepada pemohon adalah :
 - a. Koperasi maksimal Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah); dan
 - b. Usaha Mikro maksimal Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- (2) Besaran dana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kelayakan usaha dan nilai jaminan.
- (3) Besaran dana pinjaman diberikan maksimal 75% dari nilai jaminan.
- (4) Besaran dana pinjaman sampai dengan Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), ditetapkan oleh Kepala UPT-PDB.
- (5) Besaran dana pinjaman diatas Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), ditetapkan oleh Kepala UPT-PDB dan diketahui oleh Kepala BPKAD Kota Batam.

Bagian Ketiga
Bunga/Jasa Pinjaman dan Pengembalian Pinjaman

Pasal 6

- (1) Penerima pinjaman dikenakan bunga/jasa pinjaman sebesar 6 % (enam persen) flat pertahun.
- (2) Pada saat pencairan pinjaman, penerima pinjaman wajib membayar angsuran pertama pokok dan bunga/jasa pinjaman.

- (3) Penerima pinjaman wajib membayar angsuran pinjaman ke Bank yang ditunjuk menggunakan slip pembayaran pokok dan slip penyetoran bunga/jasa yang dibuat secara terpisah, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. setoran pokok nomor rekening : 106.02.02000 atas nama penerimaan pokok UPT dana bergulir; dan
 - b. setoran bunga/jasa nomor rekening : 106.02.04000 atas nama penerimaan bunga/jasa UPT dana bergulir.
- (4) Pengembalian pokok pinjaman dan bunga/jasa dilakukan sesuai dengan perjanjian pinjaman.
- (5) Penerima pinjaman yang melakukan pelunasan dipercepat wajib membayar sisa pokok dan bunga/jasa pinjaman pada bulan berjalan.

Bagian Keempat Perjanjian Pinjaman

Pasal 7

- (1) Setiap pinjaman dana bergulir wajib dituangkan dalam suatu perjanjian pinjaman dana bergulir yang ditandatangani oleh Kepala UPT-PDB dan penerima pinjaman.
- (2) Perjanjian pinjaman dana bergulir untuk usaha mikro ditandatangani oleh Kepala UPT-PDB dengan penerima pinjaman dan diketahui oleh suami atau isteri penerima pinjaman.
- (3) Perjanjian pinjaman dana bergulir sebagaimana dimaksud ayat (2), apabila menggunakan jaminan atas nama orang lain ditandatangani oleh Kepala UPT-PDB, penerima pinjaman (suami dan isteri) dan pemilik jaminan (suami dan isteri).
- (4) Perjanjian pinjaman dana bergulir untuk usaha koperasi ditandatangani oleh Kepala UPT-PDB dan pengurus koperasi.
- (5) Perjanjian pinjaman dana bergulir sebagaimana dimaksud ayat (4), apabila menggunakan jaminan atas nama orang lain ditandatangani oleh Kepala UPT-PDB, pengurus koperasi dan pemilik jaminan (suami dan isteri).

Bagian Kelima Jangka Waktu dan Penggunaan Pinjaman Dana Bergulir

Pasal 8

- (1) Jangka waktu pinjaman dana bergulir maksimal selama 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman.

- (2) Perubahan jangka waktu pengembalian pinjaman dituangkan dalam perubahan perjanjian pinjaman.
- (3) Pinjaman dana bergulir oleh penerima pinjaman digunakan untuk modal kerja sebagaimana proposal pengajuan pinjaman.

Bagian Keenam
Biaya – Biaya

Pasal 9

- (1) Seluruh biaya pembuatan perjanjian pinjaman dibebankan kepada penerima pinjaman.
- (2) Biaya yang dibebankan kepada penerima pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya notaris, biaya asuransi jiwa dan biaya materai.

Bagian Ketujuh
Jaminan

Pasal 10

- (1) Setiap pemohon yang mengajukan pinjaman dana bergulir wajib menyertakan jaminan.
- (2) Jaminan yang diberikan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di wilayah Kota Batam.
- (3) Jaminan yang bukan atas nama pemohon, wajib melampirkan surat kuasa dan surat persetujuan dari pemilik jaminan dengan materai dan disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (4) Melampirkan Akta Kuasa Menjual dari pemohon/Pemilik Jaminan yang dibuat dihadapan Notaris.
- (5) Jaminan yang diberikan oleh pemohon dapat berupa:
 - a. sepeda motor (BPKB), melampirkan Foto Copy STNK yang masih berlaku;
 - b. mobil (BPKB), melampirkan Foto Copy STNK yang masih berlaku; dan
 - c. tanah/bangunan (Sertifikat Kepemilikan/Surat Kepemilikan yang sah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang), melampirkan Foto Copy bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun terakhir;
- (6) Jaminan asli diserahkan pada saat penandatanganan akad kredit pinjaman.
- (7) UPT-PDB wajib menyimpan dan memelihara jaminan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sehingga tetap dalam keadaan baik dan terawat.

- (8) Jaminan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikembalikan kepada penerima pinjaman setelah pokok, bunga/jasa dan denda pinjaman dibayarkan lunas.

BAB IV
KRITERIA DAN PERSYARATAN PINJAMAN
DANA BERGULIR

Bagian Kesatu
Kriteria dan Persyaratan

Pasal 11

- (1) Kriteria Koperasi Penerima Pinjaman Dana Bergulir ditetapkan sebagai berikut :
- a. mempunyai akta pendirian/perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. telah memiliki badan hukum yang sudah disahkan oleh Pemerintah;
 - c. telah melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) tahun buku terakhir dilengkapi dengan Neraca dan perhitungan hasil usaha koperasi dan susunan pengurus/pengawas;
 - d. untuk unit usaha simpan pinjam wajib memiliki modal sendiri minimal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dikelola secara terpisah yang dibuktikan dalam neraca tahun buku berjalan; dan
 - e. diutamakan bagi koperasi yang memiliki peringkat minimal cukup berkualitas.
- (2) Persyaratan Koperasi Penerima Pinjaman Dana Bergulir ditetapkan sebagai berikut :
- a. pemohon mengajukan proposal dan mengisi formulir;
 - b. melampirkan foto copy Akta pendirian/akta perubahan anggaran dasar koperasi;
 - c. melampirkan foto copy SK pengesahan badan hukum/SK perubahan anggaran dasar koperasi yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. melampirkan laporan rapat anggota tahunan (RAT) tahun buku terakhir;
 - e. melampirkan laporan keuangan (Neraca dan Rugi Laba);
 - f. melampirkan foto copy tanda daftar umum koperasi (TDUK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - g. selain koperasi simpan pinjam wajib melampirkan foto copy surat izin usaha perdagangan (SIUP);

- h. melampirkan foto copy rekening Bank yang ditunjuk;
 - i. melampirkan foto copy KTP Pengurus yang masih berlaku;
 - j. melampirkan foto copy Surat Keterangan domisili usaha dari instansi yang berwenang;
 - k. pas foto terbaru pengurus masing-masing ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar;
 - l. melampirkan rencana penyaluran atau penggunaan dana pinjaman;
 - m. melampirkan pernyataan keputusan rapat (PKR) yang dibuatkan oleh notaris pembuat akta koperasi yang menyatakan bahwa rapat anggota menyetujui untuk pengajuan pinjaman dana bergulir; dan
 - n. melampirkan foto copy dokumen jaminan.
- (3) Kriteria Usaha Mikro Penerima Pinjaman Dana Bergulir ditetapkan sebagai berikut :
- a. penduduk Kota Batam
 - b. berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun.
 - c. Tidak berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif, Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif, Polisi Republik Indonesia (POLRI) aktif, Anggota DPRD aktif dan Suami atau Isteri Anggota DPRD aktif.
 - d. memiliki usaha produktif dan jasa yang layak dikembangkan;
 - e. telah menjalankan usaha minimal 6 (enam) bulan;
 - f. bertempat tinggal di pemukiman resmi; dan
 - g. untuk usaha mikro memiliki aset sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan serta memiliki aset sampai dengan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pertahun, yang dibuktikan dengan neraca dan rincian rugi laba.
- (4) Persyaratan Usaha Mikro Penerima Pinjaman Dana Bergulir ditetapkan sebagai berikut :
- a. pemohon mengajukan proposal dan mengisi formulir;
 - b. melampirkan foto copy KTP suami dan isteri yang masih berlaku dan Kartu Keluarga (KK);
 - c. melampirkan surat keterangan domisili dari Kelurahan setempat;
 - d. foto copy surat keterangan memiliki usaha dari Kelurahan setempat/izin usaha mikro dari Kecamatan (IUMK)/izin domisili usaha dari Kecamatan;

- e. pas foto terbaru suami dan isteri ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- f. melampirkan foto copy surat nikah bagi yang sudah menikah;
- g. melampirkan surat persetujuan suami/isteri;
- h. melampirkan pencatatan total penerimaan dan pengeluaran usaha 3 (tiga) bulan terakhir;
- i. melampirkan foto usaha;
- j. melampirkan foto copy dokumen jaminan;
- k. melampirkan foto jaminan; dan
- l. melampirkan foto copy rekening Bank yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengajuan Pinjaman Dana Bergulir

Pasal 12

- (1) Pemohon mengajukan permohonan pinjaman dana bergulir kepada Kepala BPKAD melalui Kepala UPT-PDB dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Kepala UPT-PDB menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi permohonan pinjaman.
- (3) Apabila permohonan pinjaman memenuhi persyaratan administrasi, Kepala UPT-PDB memerintahkan petugas penilai untuk melakukan penilaian kelayakan usaha dan kelayakan jaminan pemohon.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3), sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 11;
 - b. memiliki usaha produktif dan jasa yang layak untuk dikembangkan;
 - c. bertempat tinggal sah secara hukum (tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan);
 - d. rencana penggunaan dana sesuai dengan rencana pengembangan usaha;
 - e. keabsahan jaminan pemohon;
 - f. perkiraan nilai jaminan maksimal; dan
 - g. perkiraan besaran nilai pinjaman.
- (5) Petugas Penilai menyampaikan hasil penilaian atas kelayakan usaha dan kelayakan jaminan pemohon kepada Kepala UPT-PDB.
- (6) Berdasarkan hasil penilaian petugas penilai, Kepala UPT-PDB menetapkan besaran pinjaman.

- (7) Besaran nilai pinjaman diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), ditetapkan oleh Kepala UPT-PDB dan diketahui oleh Kepala BPKAD Kota Batam.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pencairan Pinjaman Dana Bergulir

Pasal 13

- (1) Pencairan pinjaman dana bergulir dilakukan setelah perjanjian pinjaman ditandatangani sesuai dengan Peraturan ini.
- (2) Pencairan pinjaman dana bergulir sebagaimana dimaksud ayat (1), ditransfer dari rekening UPT PDB ke rekening penerima pinjaman dana bergulir dengan menggunakan bilyet giro.

BAB V
Informasi

Pasal 14

- (1) Pegawai UPT-PDB Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dan Pihak yang terafiliasi dengan UPT-PDB wajib merahasiakan informasi penerima pinjaman dana bergulir.
- (2) Kewajiban merahasiakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal informasi penerimaan dana bergulir untuk :
 - a). kepentingan perpajakan;
 - b). kepentingan peradilan dalam perkara pidana dan
 - c). kepentingan peradilan dalam perkara perdata.

BAB VI
SANKSI

Pasal 15

- (1) Setiap penerima pinjaman yang menunggak selama 3 (tiga) bulan berturut-turut akan diberikan surat peringatan pada bulan ke 4 (empat) dan dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) dari kewajiban tunggakan pada bulan berjalan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1), disetor ke rekening bunga/jasa.

- (3) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Surat Peringatan 1 (Pertama), Surat Peringatan 2 (Kedua), Surat Peringatan 3 (Ketiga) yang ditandatangani oleh Kepala UPT-PDB.
- (4) Dalam hal penerima pinjaman tidak mengindahkan surat peringatan 3 (tiga), Kepala BPKAD Kota Batam dapat bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Batam atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Daerah dalam rangka penyelesaian tunggakan pinjaman dana bergulir.

BAB VII PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan teknis terhadap koperasi dan usaha mikro dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Monitoring, evaluasi dan penagihan terhadap pemberian pinjaman dana bergulir yang disalurkan kepada koperasi dan usaha mikro dilakukan oleh UPT-PDB.
- (3) Kepala BPKAD Kota Batam dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi pemberian pinjaman dana bergulir yang dipimpin oleh Kepala UPT-PDB.
- (4) Kepala UPT-PDB menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Kepala BPKAD Kota Batam sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun.
- (5) Kepala BPKAD Kota Batam menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Walikota Batam sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 17 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelola Dana Bergulir Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 18

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 17 MEI 2017

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 17 MEI 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 539